

Kinerja Pekerja Sosial Dalam Penanganan Anak Berhadapan Dengan Hukum di Pusat Layanan Kesejahteraan Sosial Anak Integratif Kabupaten Klaten

Panca Dyah Setiarti, Aep Rusmana, Yudi Muryanto^a

^a Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung

Keywords:

Kinerja, Pekerja Sosial,
Anak Berhadapan Dengan
Hukum

Corresponding Author:

Panca Dyah Setiarti
Politeknik Kesejahteraan
Sosial Bandung
Email:
pancadyahsetiarti@poltekes
os.ac.id

Abstract: Performance refers to the work performance achieved by someone in carrying out work. This study aims to obtain an empirical description of the performance of social workers in service delivery for children facing the law in PLKSAI, Klaten Regency. The things studied are the characteristics of the informants, the results of work, responsibility, initiative, discipline and barriers to social workers in handling ABH. The method used in this study is descriptive with a qualitative approach. Data collection techniques used were in-depth interviews, documentation studies, and observations. The results shows that the performance of social workers are not optimal, which is not all cases handled completely. This is caused by several obstacles originating from individual factors and organizational environmental factors. These obstacles are the social workers difficulty in allocating time, lack of coordination, inadequate facilities, and the number of reported cases is not proportional to the number of Human Resources (HR) social workers. So that social workers experience overwhelming handling of cases. The proposed program is "Professional Social Workers of Social Sector Dinsos P3KAB Training as Sakti Peksos PLKSAI Partners through Educational Group"

Abstrak: Kinerja merujuk pada prestasi kerja yang dicapai seseorang dalam melaksanakan pekerjaan. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran secara empiris tentang kinerja pekerja sosial dalam penanganan anak berhadapan dengan hukum di PLKSAI Kabupaten Klaten. Hal-hal yang diteliti yaitu karakteristik informan, hasil kerja, tanggungjawab, inisiatif, kedisiplinan dan hambatan pekerja sosial dalam penanganan ABH. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara mendalam, studi dokumentasi, dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja pekerja sosial (peksos) kurang maksimal, yang mana tidak semua kasus ABH tertangani dengan tuntas. Hal ini disebabkan oleh beberapa hambatan yang berasal dari faktor individu maupun faktor lingkungan organisasi. Hambatan tersebut yaitu peksos kesulitan membagi waktu, kurangnya koordinasi, fasilitas yang kurang memadai, serta jumlah kasus terlapor tidak sebanding dengan jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) peksos. Sehingga peksos mengalami kewalahan dalam penanganan kasus. Program yang diusulkan yaitu "Pelatihan Peksos Fungsional Bidang Sosial Dinsos P3KAB sebagai Partner Sakti Peksos PLKSAI melalui Educational Group"

PENDAHULUAN

Upaya penanganan perlindungan anak di Indonesia secara nasional pada dasarnya telah dimulai sejak tahun 1990. Pada tahun tersebut, pemerintah Indonesia secara resmi meratifikasi Konvensi tentang Hak-Hak Anak (Convention on The Rights of The Child) melalui Keppres No.36/1990. Setelah Keppres tersebut diterbitkan, pemerintah mulai menyusun berbagai upaya

untuk memetakan berbagai persoalan anak, baik dilakukan oleh pemerintah sendiri maupun bekerja sama dengan lembaga PBB yang memiliki mandat untuk melaksanakan perlindungan anak. Pada tahun 1997, pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak berupa undang-undang khusus yang mengatur masalah anak yang berhadapan dengan hukum. Kemudian undang-undang tersebut diganti dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak yang secara lebih komprehensif memberikan perlindungan kepada anak yang berhadapan dengan hukum. Dalam ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menentukan bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Perlindungan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum adalah sebagai upaya untuk melindungi anak dan hak-haknya agar bisa tumbuh dan berkembang secara optimal tanpa kekerasan dan diskriminasi. Hal ini diperlukan sebagai bentuk perlindungan terhadap anak yang melakukan suatu tindak pidana.

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menyebutkan sepanjang tahun 2011 hingga 2017 terdapat 9.266 kasus Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH). Jumlah paling banyak yaitu pada tahun 2014. Di mana kasus ABH mencapai jumlah 2.208. Paling tinggi kedua pada tahun 2013 yaitu sebanyak 1.428 kasus. Tertinggi ketiga pada tahun 2012 sebanyak 1.413 kasus. Dari kasus tersebut terdapat anak yang sebagai pelaku maupun korban. Tercatat pada tahun 2017 anak sebagai pelaku kekerasan seksual sebanyak 116 kasus. Sedangkan anak sebagai korban kekerasan seksual terdapat 134 kasus. Kasus lainnya yang menjadi tren diantaranya, anak sebagai korban trafficking, anak korban prostitusi, anak korban eksploitasi seks komersial dan anak sebagai korban eksploitasi pekerja. Pada 2016 terdapat 340 kasus anak yang ditangani oleh KPAI. Jumlah paling tinggi adalah anak sebagai korban prostitusi, yaitu sebanyak 112 kasus. Selanjutnya, kasus anak sebagai korban eksploitasi sebanyak 87 kasus. Sedangkan anak sebagai korban perdagangan sebanyak 72 kasus. Terakhir adalah anak sebagai korban eksploitasi seks komersial sebanyak 69 kasus. Pada tahun 2017 anak sebagai korban prostitusi masih cukup tinggi, yaitu sebanyak 83 orang. Selanjutnya adalah anak sebagai korban eksploitasi pekerja sebanyak 76 kasus. Sedangkan anak sebagai korban trafficking sebanyak 31 kasus. Diperlukan penanganan terbaik bagi anak, yaitu mementingkan kepentingan terbaik bagi anak tanpa ada diskriminasi. Partisipasi terbaik dari semua stakeholder dibutuhkan. Hal tersebut bertujuan guna menjaga kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak.

Lembaga-lembaga kesejahteraan sosial yang menyelenggarakan pelayanan yang fokus terhadap perlindungan anak di Indonesia sangatlah beragam, diantaranya yaitu Pusat Layanan

Kesejahteraan Sosial Anak Integratif (PLKSAI) yang berada di daerah Kabupaten Klaten. Bahkan Klaten menjadi salah satu dari lima wilayah percontohan layanan anak integratif di Indonesia dalam implementasi program kerja sama Ditjen Rehabilitasi Sosial Kemensos RI dengan UNICEF dalam pengembangan program perlindungan anak integratif (PPAI). PLKSAI Kabupaten baru diresmikan oleh Bupati Klaten pada tahun 2016 lalu. Pusat Layanan Kesejahteraan Sosial Anak Integratif (PLKSAI) dimaksudkan untuk penanganan terintegrasi terkait masalah sosial yang terjadi terhadap anak dan keluarga. Tim yang ada di PLKSAI berasal dari berbagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) seperti Dinsosnakertrans, Bappeda, Bagian Hukum, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan (Dinkes), Dispendukcapil, Polres, Kodim, dan instansi lainnya. Selain itu, sejumlah lembaga yang berkaitan dengan perlindungan anak turut dilibatkan. Pelibatan berbagai instansi tersebut untuk mempermudah pelayanan bagi anak yang mengalami masalah kesejahteraan sosial. PLKSAI berfokus pada layanan sekunder dan tersier. Layanan sekunder yaitu melakukan upaya pencegahan dan resiko pada anak dalam situasi rentan seperti anak dengan disabilitas atau anak yang usia sekolah tetapi tidak sekolah. Sedangkan layanan tersier yaitu pendampingan dan penanganan kasuskasus anak yang bermasalah seperti anak yang berhadapan dengan hukum (ABH).

Dalam proses pelayanannya, PLKSAI melibatkan pekerja sosial sebagai sumber daya manusia (SDM) profesional yang dimandatkan dari Kementerian Sosial. Pekerja sosial yang bekerja di PLKSAI merupakan Sakti Peksos yang direkrut dari Kementerian Sosial. Kehadiran Sakti Peksos di PLKSAI sangat membantu penanganan kasus-kasus anak terutama kasus ABH yang marak terjadi di Kabupaten Klaten. Berdasarkan data yang dimiliki oleh PLKSAI, kasus ABH di Kabupaten Klaten dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2015 ada sebanyak 50 kasus, 2016 ada 105 kasus, dan tahun 2017 ada sebanyak 138 kasus. Mulai dari latar belakang perkalahian, pencurian, peredaran narkoba, hingga perebutan hak asuh anak. Terdapat tiga orang sakti peksos yang saat ini bekerja di PLKSAI. Mereka melakukan proses layanan penanganan dan pendampingan terhadap kasus-kasus ABH tersebut. Selaras dengan yang tertulis dalam UU No. 11 Tahun 2012 tentang SPPA bahwa pekerja sosial bertugas untuk mendampingi penanganan ABH. Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti tertarik untuk meneliti "Kinerja Pekerja Sosial dalam Penanganan Anak Berhadapan dengan Hukum di Pusat Layanan Kesejahteraan Sosial Anak Integratif Kabupaten Klaten".

METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Artinya data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka. Data tersebut berasal dari hasil wawancara, catatan lapangan, foto, dokumen

pribadi, catatan atau memo, dan dokumen resmi lainnya. Penggunaan metode ini bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis dan faktual tentang Kinerja Pekerja Sosial dalam Penanganan Anak Berhadapan dengan Hukum di PLKSAI Kabupaten Klaten.

Latar terbuka pada penelitian ini adalah Pusat Layanan Kesejahteraan Sosial Integratif (PLKSAI) Kabupaten Klaten yang berada di Jalan Pemuda Selatan Nomor 151 Klaten. PLKSAI adalah lembaga yang memberikan pelayanan kesejahteraan sosial anak yang berada di bawah bidang sosial Dinsos P3KAB Kabupaten Klaten. Sedangkan latar tertutup pada penelitian ini adalah pekerja sosial yang bekerja di PLKSAI. Di dalam latar tertutup keakraban dari peneliti dan pekerja sosial sangat diperlukan. Hal ini karena pekerja sosial merupakan subyek yang diteliti dan yang memahami permasalahan dalam penelitian

Teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Wawancara Mendalam (In-depth Interview)

Wawancara mendalam dilakukan dengan menggali informasi secara mendalam, terbuka, dan bebas dengan masalah dan fokus penelitian serta diarahkan pada pusat penelitian. Wawancara mendalam dilakukan dengan adanya daftar pertanyaan yang telah dipersiapkan sebelumnya. Peneliti dalam hal ini mengajukan pertanyaan secara mendalam pada informan mengenai kinerja pekerja sosial dalam penanganan anak berhadapan dengan hukum di PLKSAI Kabupaten Klaten. Kegiatan ini dilakukan untuk menggali informasi dan data secara jelas sehingga dapat melengkapi temuan-temuan dalam penelitian.

2. Observasi

Observasi dilakukan dengan mengamati langsung terhadap lingkungan fisik atau pengamatan langsung suatu aktifitas yang sedang berlangsung atau berjalan yang meliputi seluruh aktifitas perhatian terhadap kinerja pekerja sosial. Observasi pada penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan data tentang perilaku pekerja sosial dalam menjalankan tugas dan fungsinya dalam menangani anak berhadapan dengan hukum di PLKSAI Kabupaten Klaten. Kegiatan yang dilakukan oleh peneliti antara lain mengamati pekerja sosial dalam melakukan pekerjaannya di kantor, sarana dan prasarana apa saja yang tersedia di kantor yang menunjang pekerjaan pekerja sosial, serta peneliti mengamati pekerja sosial saat melakukan pendampingan ABH di kepolisian.

3. Studi dokumentasi

Studi dokumentasi merupakan teknik yang digunakan untuk memperoleh data yang bersumber dari dokumen seperti foto dan arsip-arsip laporan yang berhubungan dengan

masalah penelitian. Peneliti melakukan studi dokumentasi dengan mengumpulkan data-data berupa profil lembaga dan data kasus anak yang berhadapan dengan hukum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Masalah

Berdasarkan hasil penelitian ditemukan beberapa permasalahan yang menghambat kinerja peksos dalam penanganan kasus ABH. Hambatan-hambatan tersebut yaitu:

1. ABH Kurang Kooperatif

Ketidak kooperatifan ABH menghambat kerja peksos, yang mana sebetulnya kasus bisa segera ditangani. Diantaranya yaitu ABH maupun keluarga ABH yang tertutup sehingga Peksos mengalami kesulitan menemukan akar permasalahan saat melakukan asesmen; ABH maupun keluarga ABH kurang proaktif bekerja bersama peksos dalam penyelesaian kasus, hanya mengandalkan peksos sedangkan dirinya tidak merespon dengan baik; serta ABH yang tidak mau hadir di persidangan padahal peksos sudah memotivasi dan membujuknya.

2. Kurangnya koordinasi intern PLKSAI

Kurangnya koordinasi antar SDM di PLKSAI mengakibatkan peksos mengalami kebingungan dalam penanganan kasus. Peksos terkadang masih kebingungan harus menghubungi siapa-siapa saja saat bekerja di PLKSAI. Meskipun terdapat atasan dan bawahan namun bekerjanya secara masing-masing sehingga peksos juga merasa seperti bekerja sendiri. Di PLKSAI juga belum pernah diadakan case conference yang melibatkan multi disiplin ilmu saat kasus memerlukan case conference

3. Peksos kesulitan membagi waktu

Peksos mengalami kesulitan membagi waktu untuk menyelesaikan tugastugas di PLKSAI maupun dengan kepolisian. Kasus-kasus yang ditangani oleh peksos tidak hanya masalah tentang ABH. ABHpun juga ada berbagai jenis permasalahannya dan semakin kompleks. Tetapi peksos juga menangani seluruh permasalahan yang berkaitan dengan anak. Jika peksos tidak pintar-pintar membagi waktu maka tugas-tugas akan menumpuk dan menghambat mengerjakan tugas berikutnya. Selain peksos melakukan pekerjaan di kantor peksos juga mengerjakan tugas di lapangan melakukan pendampingan ABH, home visit, respon kasus anak, dll. Kehadirannya di kantorpun juga terlalu jauh dengan jam masuk dinas, meskipun peksos tidak dipatok waktu kerjanya

4. Kehilangan sistem sumber yang sudah dibangun

PLKSAI sudah menjalin kerjasama dengan berbagai OPD/penyedia layanan di Kabupaten Klaten dalam upaya menangani permasalahan anak. Hubungan yang terjalin dalam menangani kasus dibangun oleh peksos secara personal. Apabila peksos kehilangan sistem

sumber yang sudah dibangun secara personal tersebut maka peksos harus membangun kembali dari awal dengan orang yang berbeda. Hal tersebut membutuhkan penyesuaian lagi. Selain itu di Klaten tidak terdapat Lembaga Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial (LPKS) khusus untuk laki-laki yang digunakan sebagai rujukan jika ABH membutuhkan rehabilitasi. Sehingga peksos harus mengakses layanan di luar Kabupaten Klaten

5. Fasilitas kurang memadai

Hambatan lain yang adalah terkait sarana dan prasarana yang ada di PLKSAI. Untuk mengelola tugas-tugas permasalahan kasus anak hanya terdapat 2 (dua) komputer dan 1 (satu) printer yang digunakan secara bergantian oleh petugas administrasi maupun peksos. Terkadang saat peksos ingin menggunakannya harus menunggu dulu karena sedang dipakai oleh peksos atau petugas yang lain. Sarana dan prasarana tersebut kurang menunjang kinerja peksos dalam penanganan ABH.

6. Kurangnya jumlah SDM peksos maupun bukan peksos di PLKSAI

Permasalahan lain yang muncul adalah kurangnya jumlah peksos maupun non peksos yang bekerja di PLKSAI Kabupaten Klaten. Berdasarkan hasil penelitian jumlah personil yang bekerja di PLKSAI saat ini hanya 5 (lima) orang yang terdiri atas 3 (tiga) orang sakti peksos dan 2 (dua) orang PNS. Sakti peksos bertugas menangani kasus sedangkan kedua PNS mengurus surat menyurat dan laporan pengaduan. Jumlah sakti peksos tersebut tidak sebanding dengan jumlah kasus yang terlapor di PLKSAI yang rata-rata lebih dari 130 kasus anak pertahun. Jadi dapat dikatakan setiap satu orang peksos harus menyelesaikan kurang lebih 40 kasus anak per tahun. Sedangkan jika dilihat dari jenis-jenis kasus anak ada berbagai macam dan penyelesaiannya pun juga berbeda-beda. Lama tidaknya kasus selesai tergantung kekompleksan permasalahan anak. Di samping itu PLKSAI belum mempunyai SDM yang mengelola data kasus anak. Sehingga saat ini peksos yang harus melaksanakan tugas pendataan sekaligus penanganan kasus. Selain itu juga tidak ada konselor/psikolog di PLKSAI. Ketika ada anak yang mengalami gangguan psikologi, peksos tidak begitu faham cara menanganinya. Peksos harus mengakses ke lembaga pelayanan lain yang terdapat psikolog yang mana membutuhkan waktu lama. Hal-hal tersebut membuat peksos kewalahan dan berdampak pada kurang optimalnya kinerja peksos dalam mengerjakan tugas-tugas yang dibebankan

Analisa Kebutuhan

Berdasarkan beberapa permasalahan yang muncul yang mengakibatkan kinerja peksos terhambat di atas, maka kebutuhan yang saat ini diperlukan adalah sebagai berikut.

1. Kebutuhan akan kekooperatifan keluarga

ABH Kekooperatifan antara ABH dengan peksos maupun keluarga ABH dengan peksos sangat dibutuhkan untuk memperlancar jalannya proses penanganan permasalahan ABH. Peksos dalam hal ini bekerja bersama-sama ABH dan keluarga menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapi. ABH dan keluarga supaya lebih terbuka kepada peksos tentang masalah-masalah yang dialaminya dan proaktif mencari solusi pemecahan masalah yang terbaik untuk ABH.

2. Kebutuhan untuk meningkatkan koordinasi internal PLKSAI

Peksos membutuhkan alur koordinasi yang baik antar SDM di dalam PLKSAI. Kejelasan tugas dan wewenang masing-masing SDM supaya semakin diperjelas. Sehingga ketika menangani kasus ABH peksos tidak merasa kebingungan lagi harus menghubungi pihak mana saja. Atasan setidaknya selalu memastikan dan memberikan arahan kepada anggotanya agar proses penanganan kasus berjalan dengan baik sesuai tupoksi masing-masing. Adanya koordinasi yang baik intern PLKSAI sangat dibutuhkan untuk menunjang kinerja peksos. Selain itu peksos juga membutuhkan dilakukan case conference yang melibatkan berbagai disiplin ilmu agar pemecahan masalah ABH secara holistik dapat tertangani dengan baik

3. Kebutuhan akan pelatihan manajemen waktu

Pelatihan manajemen waktu untuk para peksos dibutuhkan agar peksos dapat mengatur waktu penanganan kasus anak secara optimal. Tugas-tugas peksos yang tidak hanya menangani kasus ABH di lapangan tetapi juga permasalahan anak lainnya maupun tugas-tugas penginputan data di kantor akan lebih efektif dan efisien jika peksos dapat mengelola waktunya dengan baik.

4. Kebutuhan akan akses sistem sumber

Peksos PLKSAI membutuhkan banyak akses terhadap sistem sumber. Oleh karena itu peksos hendaknya memiliki akses sistem sumber cadangan untuk mengantisipasi jikalau suatu saat ditemukan bahwa sistem sumber yang telah dibangun hilang. Sistem sumber sangat dibutuhkan untuk membantu menangani permasalahan ABH. Sistem sumber ini merupakan hal penting yang dapat memberikan solusi menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan kinerja peksos dalam penanganan ABH di PLKSAI Kabupaten Klaten

5. Kebutuhan untuk penambahan jumlah SDM peksos maupun bukan peksos di PLKSAI

Penambahan SDM peksos maupun bukan peksos ini dibutuhkan untuk memaksimalkan kinerja peksos dalam penanganan ABH. Selama ini peksos di PLKSAI mengalami kewalahan dalam penanganan kasus ABH yang mengakibatkan kinerjanya menjadi kurang maksimal. Tidak adanya SDM pengelola data mengharuskan peksos merangkap mengerjakan tugas-tugas administrasi kantor maupun di lapangan. Tidak adanya psikolog juga menghambat kinerja peksos menyelesaikan kasus ABH. Sehingga sangat dibutuhkan penambahan SDM

peksos, tim pengelola data, serta psikolog. Penambahan SDM ini sebagai upaya agar penanganan ABH di PLKSAI bisa berjalan secara optimal sesuai tujuan PLKSAI.

6. Kebutuhan penambahan fasilitas

Agar peksos dapat bekerja secara maksimal dalam menangani permasalahan anak dan menunjang kinerjanya maka dibutuhkan sarana dan prasarana yang memadai. Kebutuhan fasilitas di PLKSAI yang saat ini perlu ditambah adalah jumlah komputer dan printer yang mana baru terdapat dua komputer dan satu printer yang dipakai secara bergantian untuk 5 (lima) orang pekerjanya. Serta fasilitas yang lain yaitu LPKS, dimana Kabupaten Klaten perlu membangun LPKS sebagai tempat rujukan anak-anak yang membutuhkan rehabilitasi

Analisa Sumber

Menurut Allan Pincus dan Anne Minahan dalam Dwi Heru Sukoco (1995) mengklasifikasikan sistem sumber menjadi tiga golongan yaitu sistem sumber informal, formal dan kemasyarakatan. Sistem sumber merupakan hal penting yang dapat memberikan solusi menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan kinerja peksos dalam penanganan ABH di PLKSAI Kabupaten Klaten. Adapun sumber-sumber yang tersedia yaitu:

1. Sistem sumber informal

Sistem sumber informal atau alamiah adalah sumber yang dapat memberikan bantuan berupa dukungan emosional, nasehat dan informasi yang bisa digunakan untuk membantu permasalahan seseorang. Sistem sumber dalam penelitian ini adalah pemberian motivasi dan dukungan dari sesama sakti peksos, kasi, ketua, sekretaris dan seluruh pegawai PLKSAI.

2. Sistem sumber formal

Sistem sumber formal merupakan sistem sumber yang dapat memberikan bantuan atau pelayanan langsung kepada para anggotanya. Selain para anggotanya, sistem sumber ini juga dapat memberi manfaat kepada masyarakat yang membutuhkan. Sistem sumber dalam penelitian ini adalah Dinsos P3KAB khususnya bidang sosial dimana peksos menjadi bagian di dalamnya, yang mana dapat membantu memecahkan permasalahan kinerja peksos.

3. Sistem sumber kemasyarakatan

Sistem sumber kemasyarakatan yaitu sumber yang dapat memberi bantuan kepada masyarakat umum. Sumber ini biasanya diadakan atau diselenggarakan oleh pemerintah. Sistem sumber yang dapat diakses dalam penelitian ini meliputi Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, P2TP2A serta Unit PPA Reskrim Polres Klaten.

KESIMPULAN

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu tentang kinerja peksos dalam penanganan ABH di PLKSAI Kabupaten Klaten. Aspek-aspek yang diteliti meliputi karakteristik peksos, hasil kerja, tanggungjawab, inisiatif dan kedisiplinan, serta hambatan peksos dalam menangani kasus ABH. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat tiga orang peksos yang bekerja di PLKSAI. Ketiga peksos tersebut merupakan Satuan Bakti Pekerja Sosial (Sakti Peksos) yang ditempatkan dari Kementrian Sosial. Keberadaan sakti peksos ini sangat membantu tugas-tugas PLKSAI.

Dari segi hasil kerja, masing-masing peksos di PLKSAI dapat menyelesaikan kasus ABH sebanyak 20-40 kasus per tahun. Kasus-kasus yang ditangani mulai dari pencabulan, pengeroyokan, pencurian, penyalahgunaan obatobatan, laka lantas sampai perebutan hak asuh anak. ABH yang ditangani meliputi ABH sebagai pelaku, korban dan saksi. Penanganan kasus ABH yang dilakukan oleh peksos sudah sesuai dengan prosedur yang berlaku di PLKSAI, yaitu berawal dari adanya laporan kasus dari kepolisian yang membutuhkan pendampingan. Setelah itu kemudian peksos melakukan pendampingan kepada anak yang berhadapan dengan hukum baik sebelum, saat, maupun setelah persidangan. Akan tetapi tidak semua kasus ABH yang ditangani oleh peksos dapat diselesaikan secara tuntas. Hal ini dikarenakan oleh berbagai faktor. Salah satunya yaitu jumlah kasus yang terlapor di PLKSAI tidak sebanding dengan jumlah personil peksos yang ada sehingga peksos kewalahan menangani kasus yang mengaibatkan hasil tidak maksimal.

Dari segi tanggungjawab, bentuk tanggungjawab peksos terhadap kasus ABH yang ditanganinya yaitu peksos berusaha memberikan layanan yang terbaik sesuai kebutuhan anak dari awal hingga akhir kasus. Peksos mendampingi dan memfasilitasi ABH serta berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait kebutuhan anak. Tanggungjawab peksos kepada dinas dan instansi lainnya adalah dengan membuat laporan, baik laporan lisan maupun tulisan. Instansi yang sering bekerja bersama peksos berkaitan dengan kasus ABH adalah kepolisian. Peksos bertanggungjawab mendampingi kasus ABH sampai selesai di persidangan dan juga menerbitkan laporan sosial. Selama ini peksos dapat menyelesaikan tugas dan tanggungjawabnya dengan baik sesuai standar tugas peksos yang tercantum dalam UU SPPA. Meskipun demikian masih ditemukan banyak kendala yang dialami oleh peksos dalam penanganan kasus ABH. Kendalanya adalah beban tugas yang diberikan kepada peksos melebihi kapasitas peksos serta sarana dan prasarana yang kurang memadai. Selain melakukan penanganan kasus ABH yang begitu banyak, peksos juga harus merangkap sebagai pengelola data. Hal ini dikarenakan belum ada SDM pengelola data di PLKSAI.

Dari segi inisiatif, peksos selalu memberikan ide-ide dalam penanganan kasus ABH. Pada prinsipnya peksos sudah faham terhadap apa yang harus dilakukan untuk penanganan ABH.

Peksos membuat perencanaan kasus setiap menangani kasus. Akan tetapi peksos tidak sempat membuat laporan secara tertulis, padahal ada beberapa form/blanko seperti asesmen, rencana intervensi dll yang harus dicatat. Hal tersebut karena keterbatasan waktu yang dimiliki oleh peksos, karena peksos harus melaksanakan tugas-tugas administrasi dan juga tugas di lapangan. Jika peksos mengalami kesulitan ataupun kebuntuan maka peksos meminta bantuan kepada atasan atau melakukan sharing sesama peksos. Peksos juga menggunakan sarana dan prasarana yang tersedia untuk menganani kasus. Meskipun terbatas peksos tetap menggunakannya dengan baik.

Dari segi kedisiplinan, peksos di PLKSAI tidak terikat oleh aturan khusus/ tata tertib sehingga peksos tidak pernah melanggar peraturan ataupun dikenai sanksi. Waktu kerja di PLKSAI sendiri adalah mengikuti jam kerja dinas yaitu pukul 07.15-15.30. Akan tetapi peksos diberi kelonggaran waktu karena banyak melaksanakan tugas-tugas lapangan seperti pendampingan, homevisist, dll. Peksos di PLKSAI juga tidak diadakan absen. Tidak adanya absen dan tidak adanya peraturan yang mengikat peksos membuat peksos datang ke kantor selalu melebihi jam masuk kantor. Pihak PLKSAI menyayangkan hal itu karena waktu yang terbuang tersebut sebetulnya bisa dimanfaatkan oleh peksos untuk mengerjakan tugas-tugasnya. Untuk penanganan kasus ABH di PLKSAI tidak diberi batasan waktu. Ada yang membutuhkan waktu penanganan lama ada yang tidak, tergantung jenis masalahnya. Sedangkan dari penyidik kepolisian biasanya memberi jangka waktu penanganan ABH yaitu sampai selesai di persidangan dan pembuatan lapsos 3x24 jam.

Peksos mengalami beberapa hambatan yang menghambat kinerjanya dalam penanganan kasus ABH sehingga tidak bekerja secara optimal. Hambatanhambatan yang dialami peksos antara lain ketidak-kooperatifan ABH maupun keluarga dalam penanganan kasus; kurangnya koordinasi intern PLKSAI; peksos kesulitan membagi waktu dengan beban tugas yang banyak; kehilangan sistem sumber yang sudah dibangun secara personal; fasilitas yang kurang memadai; tidak ada LPKS khusus laki-laki untuk rujukan rahabilitasi; tidak adanya SDM pengelola data dan psikolog; serta kurangnya jumlah SDM sakti peksos di PLKSAI.

DAFTAR PUSTAKA

- Anwar Prabu Mangkunegara. (2014). *Evaluasi Kinerja SDM*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Badrun Susantyo. (2015). *Kesiapan Kementerian Sosial Dalam Implementasi Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*. Jakarta: Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial bekerja sama dengan P3KS Press.
- Cepi Triatna. (2015). *Perilaku Organisasi dalam Pendidikan*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Dwi
- Heru Sukoco. (1995). *Profesi Pekerjaan Sosial dan Proses Pertolongannya*. Bandung: Kopma STKS.

- Edi Suharto. (2009). *Membangun masyarakat Memberdayakan Masyarakat*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Komisi Perlindungan Anak Indonesia. (2017). Enam Tahun Terakhir, Anak Berhadapan Hukum Mencapai Angka 9.266 Kasus. Retrieved January 5, 2019, from <http://www.kpai.go.id/berita/kpai-enam-tahun-terakhir-anak-berhadapanhukum-mencapai-angka-9.266-kasus>
- Koransinarpagijuara. (2016). Kabupaten Klaten Bentuk Pusat Layanan Kesejahteraan Sosial Anak Integratif (PLKSAI). Retrieved January 5, 2019, from <http://www.koransinarpagijuara.com/2016/08/09/kabupaten-klatenbentuk-pusat-layanan-kesejahteraan-sosial-anak-integratif-plksai>
- Mahardani. (2015). *Kinerja Satuan Bakti Pekerja Sosial (Sakti Peksos) dalam Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial di Kota Pangkalpinang*. Bandung: STKS Bandung
- Muhamad Nur Ali Hasmi. (2016). *Kinerja Pengurus Lembaga Advokasi Hak Anak (LAHA) dalam Penanganan Anak Berkonflik dengan Hukum (ABH) di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA)*. Bandung: STKS Bandung.
- Muhammad Iqbal Hendrawan. (2014). *Kinerja pekerja sosial dalam advokasi anak yang berhadapan dengan hukum di YLPA Yogyakarta*. Yogyakarta: UIN SUKA.
- UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas
- Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Webb, Nancy Boyd. (2009). *Praktek Pekerjaan Sosial dengan Anak*. Jakarta: Pustaka Societa.
- Yanuar Farida Wismayanti. (2007). Permasalahan dan Kebutuhan Anak yang Berkonflik dengan Hukum di Lapas Anak Blitar. *Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial*, Vol 12, No. 01, 64-73.

